



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PROSTITUSI  
DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa prostitusi dan perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, agama dan norma hukum serta berdampak negatif terhadap semua aspek kehidupan pribadi, masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat

Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri, adalah Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang.
6. Pencegahan adalah upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila.
7. Pemberantasan adalah upaya pemberian sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila.
8. Prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menjajakan dirinya maupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah atau perbuatan cabul

lainnya dengan maksud mendapatkan pembayaran berupa uang maupun bentuk lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.

9. Perbuatan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku seperti perzinahan, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan (*samanleven*), seks bebas (*free sex*), pelecehan seksual dan perbuatan cabul lainnya.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama.
14. Tuna Susila atau pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
15. Muncikari atau germo adalah seseorang yang berperan sebagai perekrut, penyalur, pengasuh, pelindung, pengirim, penampung, perantara, penyedia Tuna Susila/Pelacur ataupun yang menyelenggarakan usaha rumah atau lokalisasi, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan untuk menarik keuntungan.
16. Pengguna jasa pelacur adalah seseorang yang menggunakan layanan hubungan seksual dari Tuna Susila.

17. Lokalisasi adalah tempat atau kawasan yang dijadikan sebagai suatu tempat prostitusi/pelacuran.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
19. Tempat umum adalah jalan dan tempat-tempat lain yang secara bebas dapat dilewati, dimasuki dan dikunjungi oleh setiap orang.
20. Tempat penginapan adalah Hotel, Losmen, Guest House, Pesanggrahan, Villa, Apartemen, Rumah Susun, Wisma, Asrama, Resort, Mess, Cottage, Home Stay, dan tempat penginapan lainnya.
21. Tempat hiburan adalah Diskotik, Club, Karaoke, Pub, Bar, Billiar, Bioskop, dan tempat hiburan lainnya.
22. Tempat usaha adalah Kantor, Ruko, Restoran, Rumah Makan, Warung, Cafe, Spa, Panti/Griya Pijat, Refleksi, Salon, Mandi Uap, dan tempat usaha lainnya.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
24. Rehabilitasi sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan Tuna Susila mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga Tuna Susila dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana prostitusi dan perbuatan asusila yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila bertujuan untuk:

- a. mencegah dan memberantas semua bentuk prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, eksploitasi dan perlakuan buruk;
- c. memberikan pembinaan kepada para pelaku prostitusi dan perbuatan asusila agar dapat hidup secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara; dan
- d. memberikan kepastian hukum serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila meliputi larangan, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

## BAB III

### LARANGAN

#### Pasal 4

Setiap orang dilarang menjadi Tuna Susila atau Pelacur.



#### Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan hubungan seksual dengan Tuna Susila atau Pelacur dan/atau menjadi Pengguna jasa Pelacur.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang menjadi Muncikari atau Germo.

#### Pasal 7

Setiap orang di tempat umum dilarang melakukan perbuatan asusila dengan orang lain yang mengarah kepada hubungan seksual.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah dilarang melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah dilarang tinggal atau hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mendanai, memfasilitasi, menyelenggarakan hiburan di tempat umum yang mengandung muatan pornografi.
- (2) Setiap orang dilarang memasang tulisan, gambar, narasi atau dalam bentuk lainnya di tempat umum yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan rumah atau bangunan pribadi, rumah kontrak, rumah sewa dan atau rumah kos untuk melakukan pelacuran atau perbuatan asusila.

- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan tempat penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha untuk melakukan pelacuran atau perbuatan asusila.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan hiburan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mencabut, membongkar, menurunkan tulisan, gambar, narasi atau dalam bentuk lainnya, yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan peringatan lisan maupun tulisan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. pengosongan penghuni rumah atau bangunan pribadi, rumah kontrak, rumah sewa dan/atau rumah kost;
  - b. penutupan sementara/penutupan permanen tempat penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha;
  - c. pembongkaran tempat penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha;
  - d. pencabutan sementara/pencabutan permanen perizinan tempat penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha; atau

e. tindakan lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Surat Perintah Walikota.

### Pasal 13

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan urusan sosial, penyelenggaraan urusan pendidikan, penyelenggaraan urusan kesehatan, kecamatan dan kelurahan, penegak hukum, unsur masyarakat, dan unsur lain sesuai kebutuhan.

## BAB V

### REHABILITASI SOSIAL SERTA REINTEGRASI SOSIAL

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial kepada Tuna Susila dan Muncikari.
- (2) Tindakan rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bertujuan untuk memberikan pembinaan, mengembangkan pemulihan harga diri, kepercayaan diri, tanggungjawab sosial, kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pelanggaran yang pelakunya anak, dapat dilakukan tindakan pembinaan dan reintegrasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial berpedoman kepada persyaratan, kriteria, pedoman dan standar yang telah ditentukan.

- (5) Rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial dan instansi terkait lainnya, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat secara individu maupun kelompok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. memberikan informasi atau melaporkan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi dan tindak pidana kesusilaan kepada Polri atau OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah;
  - b. melaksanakan tindakan pencegahan dan pemberantasan bersama dengan Pemerintahan Daerah;
  - c. melakukan pembinaan, pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kepada Tuna Susila dan Muncikari;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pembinaan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kepada Tuna Susila dan Muncikari.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. Rukun Tetangga;
  - e. Rukun Warga;
  - f. organisasi sosial kemasyarakatan;

- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. pekerja sosial masyarakat;
- j. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
- k. lembaga kesejahteraan sosial.

## BAB VII

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, Perguruan Tinggi, dan/atau pihak lain baik dalam ataupun antar daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

Selain Penyidik Polri, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan tindak pidana prostitusi dan tindak pidana kesusilaan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengamananan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan atau dihentikan demi hukum; atau
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 20

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melakukan proses penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 22

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Teknis pelaksanaan mengenai pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PROSTITUSI  
DAN PERBUATAN ASUSILA

I. UMUM

Prostitusi merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan, merusak kehidupan keluarga, serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pun demikian juga dengan perbuatan asusila. Selain lokalisasi, sarana prasarana publik seperti tempat umum, tempat penginapan, tempat hiburan, tempat usaha dan tempat lainnya juga menjadi tempat untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila baik secara terbuka maupun terselubung.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, perlu upaya untuk mencegah dan memberantas semua kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila dan memberikan sanksi bagi para pelanggar guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai larangan dan pemberian sanksi pidana dan sanksi administratif kepada Pelacur, Germo/Muncikari, Pengguna jasa Pelacur, serta setiap orang yang diduga dan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Peraturan daerah ini mengamanatkan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan yang

berlaku, termasuk melakukan upaya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kepada Tuna Susila.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Muncikari atau Germo dengan cara langsung atau tidak langsung, biasanya memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk dan mengorganisir orang lain untuk melakukan pelacuran.

### Pasal 7

Yang termasuk melakukan perbuatan asusila di tempat umum antara lain bercumbu rayu, berpelukan, bermesraan, berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

### Ayat 1

Yang dimaksud dengan rumah atau bangunan pribadi adalah rumah atau bangunan Hak Milik Pribadi, Rumah Kontrak, Rumah Sewa dan Rumah Kost.

### Ayat 2

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

### Ayat 1

Tata cara dan tahapan pemberian peringatan lisan dan tulisan sebagai berikut :

- a) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda memberikan Surat Peringatan Tertulis kepada pemilik rumah/ bangunan pribadi, tempat penginapan, tempat hiburan, tempat usaha yang melakukan pelanggaran;
- b) apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan, OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda akan memberikan Surat Peringatan Tertulis Kedua;
- c) apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan, OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda akan memberikan Surat Peringatan Tertulis Ketiga;
- d) apabila sampai diberikan surat peringatan tertulis ketiga yang bersangkutan tidak mengindahkan, OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda akan melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3);
- e) dalam melakukan pemeriksaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, OPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda dapat didampingi atau secara bersama-sama/gabungan dengan OPD dan instansi terkait.

### Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Tindakan pembinaan dan reintegrasi sosial kepada pelaku anak didasari atas pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat 4

Alasan, pertimbangan, persyaratan, kriteria, pedoman dan standar untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada Tuna Susila mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- 5) Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Dirjen Layanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI; dan
- 6) Peraturan dan pedoman lainnya

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

